

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

ORIGINALITY REPORT



Similarity Sources

1	www.jurnal.unsyiah.ac.id Internet Source	3%
2	ngada.org Internet Source	2%
3	sarjanahukumasli.blogspot.com Internet Source	2%
4	istinbath.or.id Internet Source	2%
5	reformasikuhp.org Internet Source	1%
6	student-research.umm.ac.id Internet Source	1%
7	duniamahkamah.blogspot.com Internet Source	1%
8	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%

9	aminhamid09.wordpress.com Internet Source	1%
10	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
11	www.unmas.ac.id Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
13	pn-pandeglang.go.id Internet Source	1%
14	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1%
15	lawskripsi.com Internet Source	1%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches < 1%

NASKAH PUBLIKASI MAHASISWA

No. 30/MLS-PK/I/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Sandy Doyoba Alexsander

NIM : 20150610199

Judul : FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA DISPARITAS DALAM
PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.


Mengetahui, 18 Januari 2020

Ketua Redaksi,



Dr. King Faisal Sulaiman

Yang memeriksa,



Dinda Riskanita, SH, MH.



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS 1A**
JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563YOGYAKARTA
Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1/Set/I/2020/PN.YyK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas 1A menerangkan bahwa Mahasiswa/i yang bernama :

SANDY DOYوبا ALEXSANDER

Perguruan Tinggi : UNIV. MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Program Studi : HUKUM
NIM : 20150610199

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas 1A dari tanggal 8 - 20 Mei 2019 dengan judul Skripsi:

***PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBEREATAN**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 7 Januari 2020
Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum



3. Anak juga sebagai korban dari pengaruh lingkungan yang tidak baik terhadap dirinya ;
 4. Anak bersikap sopan dipersidangan ;
 5. Anak sudah meminta maaf kepada korban, dan korban memaafkan.
- Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara,

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak ALDI RIYANTO bin SLAMET RIYADI, Anak ARDO HIDAYAT bin AGUS HERLANTO, Anak SUDARMAN bin DIRJO PRAWIRO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ALDI RIYANTO bin SLAMET RIYADI, Anak ARDO HIDAYAT bin AGUS HERLANTO, Anak SUDARMAN bin DIRJO PRAWIRO tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana syarat berupa Pengawasan dengan menempatkan anak di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk ASUS type ZENFONE 2 warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Evercros A26C warna hitam;
 - 1 (satu) buah Pengunci rumah warna coklat panjang 10 cm, lebar 3 cm, kondisi bengkok ;Dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015 oleh IKHWAN HENDRATO, SH, MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh RATMIYATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta serta dihadiri oleh SARWOTO, SH, M.Lit Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya SAPTO NUGROHO WUSONO, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan RINI RAHMA HASNAWATI, S.Psi, orangtua Anak WARTILAH, HIDAYATI, dan SITI NAFSIAH;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RATMIYATI, S.H.

IKHWAN HENDRATO, S.H.M.H.

Menimbang, bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya masa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan sampai terdakwa habis menjalani hukumannya ;

Menimbang, barang bukti yang diajukan ke persidangan akan ditentukan statusnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dihukum maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP dan pasal lain dalam KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum dalam perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN MEI SAPUTRO als WOWOT bin TOGEN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji berat 12 kg warna biru dikembalikan kepada Sugiyo Prayitno, sedang 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kombinasi biru bertuliskan Eastpak, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ; (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari : **SELASA tanggal 25 Januari 2011**, oleh kami **TINUK KUSHARTATI, SH.** selaku Hakim, Putusan tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **YARNI HARTATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **MUJIWARTINI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan di hadapan terdakwa serta Penasehat hukumnya ;

Panitera Pengganti,

Hakim

YARNI HARTATI, SH.

TINUK KUSHARTATI, SH.